

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 02/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
- b. bahwa terjadi sengketa atas penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 oleh salah satu Pasangan Calon yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. bahwa untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo untuk menerbitkan

keputusan tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 yang mencantumkan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat adalah 1. Calon Bupati Hi. Darwis Moridu dengan Calon Wakil Bupati Ir. Hi. Anas Jusuf 2. Calon Bupati Uwes Amir Abubakar, S.H., dengan Calon Wakil Bupati Buyung J. Puluhulawa, S.H., dan Nama Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat adalah Pasangan Calon Bupati Drs. H. Rum Pagau dengan Calon Wakil Bupati H. Lahmuddin Hambali, S. Sos, M. Si;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabuapten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1373);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Nomor : 02 /BA/ KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 28/NPHD/uang/2016 dan Nomor 02/NPHD/KPU Kab. Boalemo/027.436540/V/2016 Tanggal 4 Mei 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2017.**

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, sebagai berikut:
1. Calon Bupati Hi. Darwis Moridu dan Calon Wakil Bupati Ir. Hi. Anas Jusuf (Nomor Urut 2); dan
 2. Calon Bupati Uwes Amir Abubakar, S.H., dan Calon Wakil Bupati Buyung J. Puluhulawa, S.H (Nomor Urut 3).
- KEDUA** : Menyatakan Calon Bupati Drs. H. Rum Pagau dengan Calon Wakil Bupati H. Lahmuddin Hambali, S. Sos, M. Si (Nomor Urut 1) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 11 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum


Abd. Haris Pomanto





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

BERITA ACARA

Nomor : 02/BA/KPU Kab. Boalemo/027.436540/I/2017

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** Bulan **Januari** Tahun Dua **Ribu Tujuh Belas**, bertempat diruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah dilaksanakan Rapat Pleno yang membahas tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor : 570 K/TUN/PILKADA/2016, Tanggal 4 Januari 2017.

Adapun hasil Rapat Pleno Memutuskan:

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017 yaitu :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
2. Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
3. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang mencantumkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat adalah :
 1. Nomor Urut 2 Calon Bupati H. Darwis Moridu dengan Calon Wakil Bupati Ir. Hi. Anas Jusuf;
 2. Nomor Urut 3 Calon Bupati Uwes Amir Abubakar, SH dengan Calon Wakil Bupati Buyung J. Puluhulawa, SH dan nama Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat adalah Nomor Urut 1 Pasangan Calon Bupati Drs. H. Rum Pagau dengan Calon Wakil Bupati H. Lahmuddin Hambali, S. Sos, M. Si

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.


Tilamuta, 11 Januari 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

1. Amir Dj. Koem, S.Ag

(Ketua KPU)

1.



2. Herman Bater, SE

(Anggota KPU)

2.



3. Noldy Biya, S.AP

(Anggota KPU)

3.



4. Asra Djibu, S.Pd.I

(Anggota KPU)

4.



5. Drs. Jan P. Tuna

(Anggota KPU)

5.

